



**PENETAPAN**

**Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

**MUHAMMAD RIZAFIKA**, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Rt.009 Rw .003 Kel.Landasan Ulin Selatan, Kec.Liang Anggang ,Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 12 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 September 2019 dibawah Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.Bahwa pemohon pernah Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama MUNAWARAH pada tanggal 22 Nopember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 227/13/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut dalam Pernikahan di karuniai 1(satu) orang anak bernama :

**a. MUHAMMAD ADNAN FIKA**

*Halaman1dari11 Putusan Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak pertama Pemohon MUHAMMAD ADNAN FIKA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372.LT-14112017-0474 tertanggal 14 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **MUHAMMAD ADNAN FIKA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LT-14112017-0474 tertanggal 14 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, , semula tertulis :

Nama : MUHAMMAD ADNAN FIKA

Akan melakukan perubahan Nama, menjadi :

Nama : MUHAMMAD NABIL FIKA

Karena sesuai dengan keinginan pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan kepada Pemohon dalam perubahan nama pada akta Kelahiran anak Pemohon MUHAMMAD ADNAN FIKA 6372-LT-14112017-0474 tertanggal 14 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar semula tertulis ;

Nama ; MUHAMMAD ADNAN FIKA

Akan melakukan perubahan nama menjadi ;

Nama ; MUHAMMAD NABIL FIKA

Karena sesuai dengan keinginan sementara pemohon ;

2. Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6372-TL-14112017-0474 tertanggal 22 Nopember 2017 untuk perubahan nama anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372040804900001 atas nama MUHAMMAD RIZAFIKA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 10 Januari 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372043001170002 atas nama MUHAMMAD RIZA FIKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 20 Oktober 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-14112017-0474 atas nama anak Pemohon MUHAMMAD ADNAN FIKA , yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, pada tanggal 14 Nopember 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 227/13/XI/2015 antara Muhammad Rizafika dengan Munawarah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I.HJ FATMAH ,yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu saya bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Rt.009 Rw.003 Kel.Landasan Ulin Selatan Kec.Liang anggang,Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Munawarah namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Munawarah tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu MUHAMMAD ADNAN FIKA;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama anak pada akta kelahiran, anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIKA;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIKA lahir di Kabupaten Banjar tertanggal 14 November 2017 ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIKA dirubah menjadi MUHAMMAD NABIL FIKA ;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;  
Saksi II.NOOR LATIFAH ,yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu saya bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Rt.009 Rw.003 Kel.Landasan Ulin Selatan Kec.Liang anggang,Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Munawarah namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Munawarah tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu MUHAMMAD ADNAN FIKA;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama anak pada akta kelahirannya, yaitu anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIKA;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIKA lahir di Kabupaten Banjar tertanggal 14 November 2017 ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIKA dirubah menjadi MUHAMMAD NABIL FIKA ;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan Akta Kelahiran nama Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ADNAN FIKA merubah menjadi MUHAMMAD NABIL FIKA ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-4 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi serta sesuai pula dengan bukti sura tP-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Kelurahan Rt.009 Rw.003 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan pengubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama HJ FATMAH dan NOOR LATIFAH yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Munawarah namun pernikahan tersebut telah berakhir dengan perceraian sebagaimana Akta Nikah 227/13/XI/2015 di Kabupaten Martapura dengan Muhammad Rizafika yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gambut pada tanggal 23 Nopember 2015

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan bahwa Pemohon dengan Munawarah tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu MUHAMMAD ADNAN FIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, bahwa benar anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADNAN FIKA Akta Kelahiran Nomor; 6372-LT-14112017-0474 dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, maka Pemohon akan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ADNAN FIKA menjadi MUHAMMAD NABIL FIKA ;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah

Halaman7dari11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Ayah anak Pemohon dalam akta kelahiran dari yang semula tertulis MUHAMMAD ADNAN FIKA dirubah menjadi MUHAMMAD NABIL FIKA harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama anak Pemohon dari MUHAMMAD ADNAN FIKA menjadi MUHAMMAD NABIL FIKA mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon MUHAMMAD ADNAN FIKA dengan Nomor : 6372-LT-14112017-0474 tertanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Banjar , yang semula tertulis :  
Nama : **MUHAMMAD ADNAN FIKA**

Halaman9dari11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi :

Nama : **MUHAMMAD NABIL FIKA**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6372-LT-14112017-0474 tertanggal 14 November 2017 untuk perubahan nama anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 26 SEPTEMBER 2019, oleh H.RIO LERY PUTRA MAMONTO S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELY SUTARSIH, SH

H.RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp90.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

Halaman10dari11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDDIN. SE, SH

NIP. 19651022 198803 4002

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman11dari11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)